

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit merupakan salah satu institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. UU tersebut juga menempatkan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Permenkes tersebut mewajibkan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk menyelenggarakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan sistem yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan asuhan pasien dengan berbagai cara guna meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan. Penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan dengan menerapkan standar keselamatan pasien, Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), dan tujuh langkah menuju keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Kedua kebijakan tersebut dapat ditinjau pelaksanaannya melalui bab SKP pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Terdapat enam SKP, yaitu identifikasi pasien dengan benar; peningkatan komunikasi yang efektif; peningkatan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai; ketepatan lokasi, prosedur, dan pasien; pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; serta

pengurangan risiko cedera akibat terjatuh (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2018).

Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman dan berkualitas. Beberapa kategori IKP yang umum melibatkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi Potensial Cedera (KPC), dan kejadian sentinel (Salawati, 2020). Beberapa contoh IKP termasuk lepas atau tidak terpasangnya gelang identitas, kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium, ketidaksesuaian dosis obat, adanya insiden setelah tindakan medis, atau pasien yang jatuh dari tempat tidur (Febriyanti dan Utami, 2019). Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 1 dari 10 pasien mengalami IKP di fasilitas kesehatan dan terdapat sekitar 3 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh perawatan kesehatan yang tidak aman. Lebih lanjut, sekitar 1 dari 20 pasien mengalami IKP yang dapat dicegah, di mana setengah dari penyebabnya berhubungan dengan pengobatan (World Health Organization, 2023).

Hasil penelitian di rumah sakit dengan akreditasi Joint Commission International (JCI) melaporkan bahwa ditemukan IKP di 5 negara. Persentase kasus tertinggi ditemukan di Hongkong (31%), diikuti Australia (25%), India (23%), Amerika (12%), dan Kanada (10%) (Toyo *et al.*, 2023). Sementara di Indonesia, laporan mencatat sebanyak 4.396 kasus IKP pada tahun 2021. Rinciannya termasuk 3.296 kasus tidak mengalami cedera, 677 kasus cedera ringan, 296 kasus cedera sedang, 36 kasus cedera berat, dan 91 kasus kematian (Wijayanti, Nabhani, dan Andrian, 2022). Penelitian di Rumah Sakit Pendidikan kelas B di Yogyakarta (Budi *et al.*, 2019) juga memberikan contoh insiden spesifik, seperti usus pasien keluar setelah diberikan tindakan.

Studi pendahuluan di Rumah Sakit Bhakti Kartini (RSBK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi 2 IKP akibat terjatuh pada pasien rawat jalan, sedangkan tidak tercatat satu pun IKP pada pasien rawat inap. Akan tetapi, terdapat kendala dalam melaksanakan asesmen lanjutan terkait risiko cedera akibat terjatuh pada pasien rawat inap. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya IKP apabila ditinggalkan. Masalah tidak adanya upaya pencegahan insiden dan kurangnya tindak lanjut terhadap IKP merupakan tantangan serius dalam menjaga keselamatan

pasien. Kekurangan ini dapat mengakibatkan risiko keselamatan pasien yang lebih tinggi dan menghambat kemampuan rumah sakit untuk belajar dari pengalaman. Dukungan dan komitmen pemerintah sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien (Dhamanti, Leggat, dan Barraclough, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, dapat disimpulkan bahwa keselamatan pasien, merupakan topik penting yang berkaitan erat dengan keselamatan jiwa seseorang. Diperlukan peningkatan kualitas perawatan pasien, khususnya pasien rawat inap pasca operasi. Hal tersebut disebabkan pasien rawat inap pasca operasi diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kasus IKP. Selain itu, pelayanan terhadap pasien harus memperhatikan aspek pengendalian risiko infeksi, komplikasi pasca operasi, dan cedera. Rumah Sakit Bhakti Kartini, rumah sakit swasta kelas C di Bekasi, memiliki kendala dalam menjalankan asesmen lanjutan terkait sasaran keenam serta belum pernah meneliti hal tersebut. Padahal, tercapainya seluruh indikator pada pelaksanaan SKP sangat memengaruhi keselamatan pasien. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Keselamatan bagi pasien rawat inap pasca operasi dengan aspek pengendalian risiko infeksi, komplikasi pasca operasi, dan cedera harus diperhatikan. Salah satu standar yang dapat digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Sasaran Keselamatan Pasien. Rumah Sakit Bhakti Kartini, rumah sakit swasta kelas C di Bekasi, memiliki kendala dalam menjalankan asesmen lanjutan terkait sasaran keenam serta belum pernah meneliti hal tersebut.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap Perlindungan Pasien Rawat Inap Pasca Operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini Tahun 2023” dituangkan dalam pertanyaan: Bagaimanakah pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023?

### **I.3 Tujuan**

#### **I.3.1 Tujuan Umum**

Mengevaluasi pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023.

#### **I.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023.
- d. Merumuskan strategi untuk meningkatkan pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023.

### **I.4 Manfaat**

#### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan  
Menambah pemahaman serta informasi terbaru mengenai pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi.
- b. Manfaat bagi Instansi Pendidikan  
Menambah referensi kepustakaan pada Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan topik Keselamatan Pasien terkait pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

a. Manfaat bagi Pihak Rumah Sakit Bhakti Kartini

Memberikan data terbaru sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023 berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.

b. Manfaat bagi Subjek Penelitian

Turut berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan bagi pasien, khususnya terkait pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023 serta mendapatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.

c. Manfaat bagi Peneliti

Mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama belajar di perguruan tinggi serta meningkatkan pengalaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi.

#### **I.5 Ruang Lingkup**

Penelitian ini mengangkat topik yang relevan pada bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama dalam konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien terhadap perlindungan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini tahun 2023. Penelitian ini diperlukan karena salah satu standar yang digunakan dalam menyelenggarakan keselamatan pasien di Indonesia, Sasaran Keselamatan Pasien, belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan di Rumah Sakit Bhakti Kartini. Rumah sakit ini terkendala dalam menjalankan asesmen lanjutan terkait sasaran keenam. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diambil langsung oleh peneliti pada bulan Agustus–Desember tahun 2023 serta data sekunder yang didapatkan dari Rumah Sakit Bhakti Kartini dan referensi jurnal dengan topik terkait. Informan pada penelitian ini meliputi tenaga kesehatan dan pasien rawat inap pasca operasi di Rumah Sakit Bhakti Kartini.